



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121

SULAWESI TENGAH

Telp. (0451) 483385, 458 527 Fax. (0451) 483385

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU  
NOMOR : W4-TUN5/198 / KP.04.5/VI/2020**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu membentuk Tim Teknologi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
  - b. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka perlu memperbarui susunan Tim Teknologi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
  - c. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
  2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor: 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor : 61 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4846);
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4-TUN5/73/KP.04.5/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Tim Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua** : Membentuk kembali Tim Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan;
- Ketiga** : Memerintahkan Ketua Tim Teknologi Informasi untuk menyusun tugas-tugas kegiatan Tim Teknologi Informasi dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**



**NUR AKTL, SH**

**NIP. 19631005 198903 2 003**

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu tentang Penunjukan Tim Teknologi Informasi  
(TI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.  
Nomor : W4-TUN5/198/KP.04.5/VI/2020  
Tanggal : 17 Juni 2020

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

Penasehat : NUR AKTI, S.H  
Penanggung Jawab : HARYATI, S.H., M.H  
Pengawas : SLAMET RIYADI, S.H  
Ketua : RICHARD TULUS, S.H  
Penanggung Jawab Website : 1. ANISSA YANUARTANTI, S.H  
2. Hj. AMINAH, S.H  
Penanggung Jawab SIPP : HARYATI, S.H., M.H  
Penanggung Jawab SIKEP : RICHARD TULUS, S.H  
Penanggung Jawab Simak BMN : Hj. SITTI JUNAEDA, SE  
Penanggung Jawab RKAKL & SPM : 1. Hj. SITTI JUNAEDA, S.E  
2. Hj. AMINAH, S.H  
Penanggung Jawab Aplikasi SAIBA : Hj. SITTI JUNAEDA, S.E  
Penanggung Jawab Direktori Putusan : SITTI NURCE SAPAN, S.H  
Penanggung Jawab Komdanas :  
- Kesekretariatan : Hj. SITTI JUNAEDA, S.E  
IMELDA CHRISTINE, S.E  
- Kepaniteraan : SITTI NURCE SAPAN, S.H  
Penanggung Jawab Desk Informasi : BUDIYONO, S.H., M.M

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**



**NUR AKTI, SH**

**NIP. 19631005 198903 2 003**